

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN dimana diperuntukkan bagi desa, dan disalurkan melalui APBD Kabupaten atau Kota. Dana desa berfungsi sebagai pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Latuamury & Tuankotta, 2022). Berangkat dari pemaparan ini, pengelolaan dana desa menjadi penting. Hal ini disebabkan jika semakin baik pengelolaan dana desa, maka tujuan alokasi dana desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Adapun tujuan dari alokasi dana desa, terdapat beberapa. Diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, dana desa dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat dan mengatasi kesenjangan ekonomi yang terdapat di dalamnya. Kedua, dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penganggaran pembangunan di tingkat desa. Ketiga, alokasi dana desa dapat digunakan untuk mengembangkan lebih lanjut pembangunan infrastruktur desa yang berasaskan pada keadilan dan kearifan lokal. Keempat, dana desa dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pengamalan nilai keagamaan, sosial, dan budaya. Kelima, dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keenam, dana desa dapat digunakan untuk mendorong swasembada masyarakat. Terakhir, dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Kemenkeu, 2021). Secara lebih sederhana, sebagaimana yang termaktub dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2014, dana desa bertujuan sebagai komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa. Hal ini agar desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, maka dana desa penting untuk

memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat signifikansi akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan komitmen organisasi dalam pengelolaan dana desa. Sebagaimana diketahui, akuntabilitas menurut Sedarmayanti (2010) adalah bentuk pertanggungjawaban, baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi, misi, dan program organisasi terhadap tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun menurut Mahsun, akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah kepada pemberi amanah untuk mempertanggung-jawabkan, melaporkan, dan mempresentasikan segala kegiatan yang telah diprogramkan dan dilaksanakan (Wicaksono, 2015).

Sedangkan transparansi pada dasarnya secara bermakna keterbukaan. Hanya saja, dalam konteks penelitian ini, transparansi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, secara garis bermakna keterbukaan dan kejujuran pemerintah untuk memberikan informasi keuangan kepada masyarakat. Demikian berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk berperan secara aktif dan mengetahui tentang pengelolaan sumber daya yang terdapat di desa (Putra & Rasmini, 2019).

Selanjutnya, partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam hal ini menjadi penting, sebab menjadi salah satu nilai demokrasi yang harus terimplementasi dalam berbagai program pemerintah. Demikian juga telah menjadi salah satu nilai yang telah termaktub dalam berbagai ketentuan dan aturan negara. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam suatu pengelolaan dana, berfungsi dalam ranah pengawasan dan evaluasi. Sehingga pengelolaan dana desa dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat (Putra & Rasmini, 2019).

Variabel terakhir dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah penampakan dari setiap perilaku dan sikap yang ditunjukkan terhadap organisasi. Dengan kata lain, komitmen organisasi pada dasarnya dapat disepadankan dengan loyalitas. Oleh karenanya, komitmen organisasi erat kaitannya dengan kepercayaan, kedekatan emosional, dan kesatuan atau

keselarasan dalam menjalankan sistem organisasi. Dalam aktualisasinya, komitmen organisasi dapat terwujud melalui sejauh mana keterlibatan individu terhadap organisasi. Khususnya dalam bidang visi, misi, dan tujuan organisasi (Raharjo et al., 2023). Keempat variabel tersebut, merupakan sasaran dalam penelitian ini. Dimana keempat variabel tersebut, akan dilihat sejauh mana pengaruhnya terhadap pengelolaan dana desa di desa Tumanggal, kecamatan Pengadegan, kabupaten Purbalingga. Kemudahan akses di desa Tumanggal menjadi aspek yang paling berpengaruh sehingga penelitian ini dilakukan. Demikian karena penulis mengenal dengan beberapa perangkat desa dan masyarakat sekitar. Sehingga akan sangat memudahkan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Lebih jauh lagi, keempat variabel tersebut, pada dasarnya merupakan indikator dari praktik tata kelola yang baik (*Good Governance*). Praktik *Good Governance* akan menjadikan kualitas pemerintahan yang lebih baik, sehingga akan menurunkan angka korupsi dan pemerintahan akan lebih fokus pada kepentingan masyarakat (Dwiyanto, 2021). Pelaksanaan pemerintahan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat luas juga dapat menciptakan pemerintah yang demokratis untuk menuju pemerintahan yang baik. Meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus disikapi dengan serius agar tidak terjadi kecurangan. Oleh sebab itu, agar terwujudnya sistem pemerintahan yang baik, diperlukan adanya keterlibatan masyarakat setempat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Hal ini akan memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan komitmen organisasi dalam penggunaan dana desa.

Selain itu, secara sekilas, pengelolaan dana desa yang terdapat di desa Tumanggal, terlihat telah tersalurkan dengan baik. Demikian dapat dilihat melalui beberapa infrastruktur seperti fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan dengan baik. Beberapa program yang

terlaksana dalam observasi penulis adalah terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam program seperti pembagian bibit hotikultura, pelatihan pembuatan tepung, dan terkelolanya pasar desa. Demikian juga dengan adanya fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang memadai (Observasi, 2024).

Adapun dalam aspek penelitian terdahulu, sependek penelusuran penulis, para peneliti terdahulu cenderung hanya mengeksplorasi dua atau tiga variabel terkait dengan pengelolaan dana desa. Demikian sebagaimana penelitian Endar Ayu Yusnida dan Mirza Anindya. Dalam penelitiannya, keduanya hanya meninjau variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di desa se- kecamatan Bumijawa (Ayu Yusnida & Anindya Pangestika, 2024). Selain itu, terdapat penelitian Ristiana. Ristiana dalam skripsinya hanya mengeksplorasi akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa di desa Sidokare, Pemalang (Ristiana, 2022). Terdapat juga penelitian Zulfan Saputra. Zulfan dalam skripsinya hanya menggunakan variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Lieue, Aceh Besar (Zulfan Saputra, 2023). Akuntabilitas adalah prinsip dan praktik yang penting dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan dalam berbagai konteks, termasuk pemerintahan, bisnis, dan organisasi non- profit. Menurut Mardiasmo (2019) akuntabilitas merupakan konsep yang sangat penting dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks ini, akuntabilitas berarti bahwa pejabat publik dan lembaga pemerintah harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jaa dan Sulistyowati (2019), menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, dkk. (2022), yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ediyanto (2020), yang menyatakan bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan ADD dan DD.

Transparansi merupakan salah satu prinsip keberhasilan dalam melakukan tata kelola, transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan dalam hal penyampaian informasi kepada publik. Menurut Mardiasmo (2019), transparansi merupakan "keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi". Pemerintah wajib memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip transparansi diwujudkan dalam perencanaan ADD (Alokasi Dana Desa) yang melibatkan perangkat desa, BPD sebagai wakil masyarakat desa, LPMD sebagai mitra pemerintah desa dalam pengerjaan kegiatan fisik, dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mengelola dana desa (Putra, Sinarwati, & Wahyuni, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan M Kaukab (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, dkk (2019) yang menyatakan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andreani (2021) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ediyanto (2020) yang menyatakan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan ADD dan DD.

Menurut Sumaryadi (2010), Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan masyarakat dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan. Yang mana dilakukan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program

pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat Satria (2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh W Enggar (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat yang baik dapat meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan dan kecurangan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat.

Komitmen organisasi sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun penelitian sebelumnya masih terbatas pada pengaruh langsung tanpa memperhatikan faktor mediasi/moderasi dan konteks lokal yang lebih spesifik seperti penelitian dari Anton Sukontjo (2023) yang menemukan hasil tidak signifikan atau variabel komitmen organisasi kurang dieksplorasi secara mendalam dalam konteks desa tertentu atau dihubungkan dengan variabel lain seperti transparansi dan partisipasi masyarakat. Penelitian yang ada umumnya masih terbatas pada pengaruh langsung komitmen organisasi terhadap akuntabilitas tanpa mengkaji faktor-faktor mediasi atau moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut, seperti peran kinerja pemerintahan desa atau penggunaan teknologi informasi seperti pada hasil penelitian dari Setyaningsih & Wibowo (2023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini memasukkan variabel komitmen organisasi di desa Tumanggal menjadi penting dan relevan, karena penelitian di lokasi tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya, variabel komitmen organisasi melengkapi variabel yang selama ini jarang dijangkau dan penelitian ini akan memberikan kontribusi baru untuk literatur pengelolaan dana desa terutama dalam konteks desa Tumanggal. Selain itu terlihat bahwa para peneliti terdahulu cenderung tidak melihat pada variabel komitmen organisasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, terlihat bahwa para peneliti terdahulu cenderung tidak melihat pada variabel komitmen organisasi. Oleh sebab itu, sebagai

perbedaan, penelitian ini juga hendak mengeksplorasi variabel komitmen organisasi (di samping variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat), sebagai salah satu variabel yang tidak dijangkau oleh peneliti terdahulu. Terlebih lagi, penelitian ini dilakukan di desa Tumanggal. Dimana tema penelitian ini, sependek penelusuran penulis, belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya di desa tersebut.

Rumusan Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat penelitian dengan judul, *"Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga"*.

B. Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana Desa Tumanggal, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga?
2. Apakah terdapat pengaruh positif transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga?
3. Apakah terdapat pengaruh positif partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga?
4. Apakah terdapat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap pengelolaan Dana Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga?
5. Apakah terdapat pengaruh positif secara simultan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Desa Tumanggal, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga.

2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.
4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan Dana Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik. Khususnya dalam program studi akuntansi. Sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang henda meneliti pada topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola dana desa. Khususnya bagi desa Tumanggal sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi. Sehingga pengelolaan dana desa dapat semakin baik ke depannya.